



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jalan SMAN 14 Cawang – Jakarta 13630
Telepon 8000403, 8090275 Fax. 8094679

PENGUMUMAN

Nomor : 2670/003/1.1/KP/2009

tentang
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS)
WILAYAH III JAKARTA TAHUN 2009

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47190/A4.1/KP/2009 tanggal 4 September 2009, dan hasil rapat teknis kepegawaian tanggal 7 s/d 9 September 2009 di Jakarta, Kopertis Wilayah III Jakarta akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil **sejumlah 5 (lima) orang**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan	Kode Kualifikasi Akademik	Kualifikasi Akademik	Jabatan	Jumlah Formasi	Penempatan
1.	III/a	S1	5037	Administrasi Negara	Analisis Kelembagaan	1	Kopertis Wilayah III Jakarta
2.	III/a	S1	5042	Hubungan Internasional	Penyelia Bahan Kerjasama Luar Negeri	1	Kopertis Wilayah III Jakarta
3.	III/a	S1	5307/5226	Manajemen Informatika / Teknik Informatika	Pranata Komputer	2	Kopertis Wilayah III Jakarta
4.	II/c	D.III	3004	Akuntansi	Verifikator Keuangan	1	Kopertis Wilayah III Jakarta

I. PENDAFTARAN

1.1. Waktu

Penerimaan pendaftaran, seleksi administrasi, pengisian biodata, dan pengambilan Nomor Tanda Peserta Ujian oleh yang bersangkutan mulai tanggal **14 September s/d 06 Oktober 2009**.

1.2. Tempat Pendaftaran

Pendaftaran dilaksanakan di Kantor Kopertis Wilayah III Jakarta pada hari kerja Jam : 08.00 – 15.00 WIB
Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Cililitan – Jakarta Timur 13630
Telepon : 8000403, 8090275 Fax. 8094679

1.3. Kelengkapan

- 1.3.1. Surat lamaran ditulis dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh pelamar dengan menyebutkan jabatan yang akan dilamar, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Pimpinan unit kerja setempat, tanpa materai;
- 1.3.2. 1 (satu) lembar foto copy STTB/Ijazah yang telah terakreditasi dan harus sesuai dengan kualifikasi akademik yang dibutuhkan, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanggal penetapan STTB/Ijazah harus sebelum tanggal pelamaran, tidak boleh surat keterangan atau pernyataan yang menyatakan bahwa belum diwisuda) dan **menunjukkan aslinya** kepada Sub. Tim Seleksi Administrasi;
- 1.3.3. 2 (dua) lembar pas foto ukuran 3x4 cm.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jalan SMAN 14 Cawang – Jakarta 13630
Telepon 8000403, 8090275 Fax. 8094679

1.3.4. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun

Bagi pelamar yang berusia 35 tahun lebih dan tidak melebihi usia 40 tahun harus berdasarkan kebutuhan khusus yang dilaksanakan secara selektif dan harus melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama sampai terakhir minimal 12 tahun 8 bulan (TMT ditetapkan 1 Desember 2009) secara terus menerus dan tidak terputus sejak 1 April 1997 sampai sekarang pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang **menunjang kepentingan nasional**, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi tersebut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

II. PELAKSANAAN UJIAN

- 2.1. Hari/tanggal : **Kamis, 15 Oktober 2009**
2.2. Waktu : Pkl. 8.30 WIB s/d 17.00 WIB
2.3. Tempat : Kantor Kopertis Wilayah III Jakarta Ruang Sidang Lt II
Jln. SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta Timur
2.4. Kelengkapan yang dibawa : (a) Kartu tes; (b) pensil 2B; (c) karet penghapus;
(d) alas untuk menulis; (e) rautan.

III. PELAMAR YANG DATANG TERLAMBAT TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMASUKI RUANG UJIAN DAN ATAU MENGIKUTI UJIAN.

IV. PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Pengumuman Kelulusan tanggal **13 Nopember 2009**

V. PERSYARATAN PENGANGKATAN CPNS

- 5.1. Pelamar yang diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan sebagai berikut :
- 5.1.1. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal **1 Desember 2009** yang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada STTB/Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan;
- 5.1.2. Foto copy STTB/Ijazah yang dihasilkan lembaga pendidikan yang mempunyai ijin pendirian dan terakreditasi dari Departemen Pendidikan Nasional, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Tanggal penetapan STTB/Ijazah harus sebelum tanggal pelamaran, tidak boleh surat keterangan atau pernyataan belum wisuda;
 - Bagi yang memiliki ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dari Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- 5.1.3. Daftar Riwayat Hidup sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, dengan ketentuan :
- Ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam dan ditandatangani;
 - Ditempel pas photo ukuran 3x4 cm di sudut kanan atas;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jalan SMAN 14 Cawang – Jakarta 13630
Telepon 8000403, 8090275 Fax. 8094679

- Untuk pengisian tempat lahir harus dengan ijazah yang akan digunakan, dengan catatan apabila yang bersangkutan tempat lahirnya di desa/kecamatan, maka pengisian tempat lahir pada DRH perlu ditambahkan dengan mencantumkan kabupaten/kota, namun apabila tempat lahir yang tercantum dalam ijazah adalah desa/kecamatan, kabupaten/kota maka yang tercantum dalam DRH cukup kabupaten/kota saja.
 - Pada kolom pendidikan, nomor ijazah dan tahun lulus tiap-tiap jenjang pendidikan mulai SD sampai ijazah terakhir yang digunakan untuk proses pengangkatan harus diisi secara lengkap.
 - Demikian pula kolom keterangan keluarga, bagi yang telah berkeluarga nama istri/suami, anak, bapak dan ibu kandung, bapak dan ibu mertua harus diisi secara lengkap.
- 5.1.4. Surat pernyataan Keputusan kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang :
- 5.1.4.1. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 - 5.1.4.2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas nama permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
 - 5.1.4.3. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai Negeri;
 - 5.1.4.4. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - 5.1.4.5. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- 5.1.5. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 5.1.6. Surat pernyataan dari pejabat struktural eselon II yang akan menerima CPNS pada unit kerja di lingkungannya sesuai formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan;
- 5.1.7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan pihak yang berwajib/POLRI;
- 5.1.8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
- 5.1.9. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, dengan ketentuan :
- Dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 - Berdasarkan pemeriksaan urine melalui laboratorium yang bersangkutan dinyatakan negatif terhadap narkoba;
 - Ditandatangani oleh dokter (Kepala/petugas laboratorium, Kasatreskrim Kepolisian yang bukan dokter tidak diperkenankan)
- 5.1.10. Surat pernyataan tidak sedang terikat kontrak pada instansi/perguruan tinggi lain (apabila diperlukan)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jalan SMAN 14 Cawang – Jakarta 13630
Telepon 8000403, 8090275 Fax. 8094679

5.1.11. Khusus pelamar yang pada saat diangkat sebagai CPNS berusia 35 tahun lebih dan tidak lebih 40 tahun pada saat **1 Desember 2009**, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama sampai terakhir **minimal 12 tahun 8 bulan** secara terus menerus dan tidak terputus sejak 1 April 1997 sampai sekarang pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi tersebut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dengan perhitungan masa kerja sebagai berikut :

1 April 2002 mempunyai masa kerja = 5 tahun
Masa kerja sampai 1 Desember 2009 = 7 tahun 8 bulan
Jumlah pengalaman kerja yang harus dipenuhi minimal = 12 tahun 8 bulan
(secara terus menerus dan tidak terputus)

5.1.12. Foto copy bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi yang memiliki pengalaman kerja (pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II di unit kerja yang akan menerima)

5.1.13. Lulus seleksi.

5.2. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka 5.1. tidak terpenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 9 September 2009

Koordinator
u.b

Sekretaris Pelaksana



Tembusan Kepada Yth :

1. Sesjen Depdiknas;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Koordinator Kopertis Wilayah III;